



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER
III-14
DENPASAR

PUTUSAN Nomor 23-P/PM.III-14/AD/X/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lalu Edi Gunawan
Pangkat/NRP : Pratu/31140295011292
Jabatan : Ta Korem 162/Wira Bhakti
Kesatuan : Korem 162/Wira Bhakti
Tempat tanggal lahir : Sukarara, 31 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Gebang Kompi Senapan Kota Mataram NTB.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu Nomor : BP-21/C-08/IX/2021 tanggal 9 September 2021, dari Denpom IX/2 Mataram
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Dak/20/OM/III-13/2021 tanggal 8 Oktober 2021.
Mengingat : Pasal 288 ayat (1) dan Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 211 ayat (3) jo Pasal 212 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

MENGADILI:

Hal 1 dari 3 Hal Putusan Nomor 23-P/PM.III-14/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Lalu Edi Gunawan, Pratu, NRP 31140295011292 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran :
"Mengemudikan Ranmor di jalan tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan dan tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau Subsida^r pidana kurungan pengganti selama 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 1. 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Vario warna Putih Nopol DR 6496 YM atas nama pemilik Mursan Hidayat.
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama Lalu Edi Gunawan.
 3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Pratu Lalu Edi Gunawan NRP 31140295011292 Jabatan Ta Korem 162/Wira Bhakti.
 4. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Vario warna Putih Nopol DR 6496 YM.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Nopol DR 6496 YM (Barang Bukti dipinjam pakai a.n. Pratu Lalu Edi Gunawan NRP 31140295011292, sesuai Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti tertanggal 3 September 2021).
Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Silveria Supanti, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 2910140091070 dan dihadiri oleh Oditur Militer Eko Susanto, S.H., Letkol Chk NRP 636814, Panitera Pengganti Gunadi, S.H, Lettu Chk NRP 21010051510681, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hal 2 dari 3 Hal Putusan Nomor 23-P/PM.III-14/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Gunadi, S.H.
Lettu Chk NRP 21010051510681

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 2910140091070

Keterangan : Pelanggaran Lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 2
September 2021 pukul 07.45 WITA di Jalan Bung Karno, Kota
Mataram, Propinsi NTB.

Hal 3 dari 3 Hal Putusan Nomor 23-P/PM.III-14/AD/X/2021